



**PUTUSAN**

Nomor : 283/Pid/2017/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEFRI SITORUS ALIAS JEFRI**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 17 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani VII Kelurahan Kesawan,  
Kecamatan Medan Barat Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaca berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meda Nomor: 4233/PID/2016/PN-Medan tanggal 09 -Maret 2017;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JEFRI SITORUS ALS. JEFRI** bersama-sama dengan **M. ANUGERAH ALS. GOGON (BERKAS TERPISAH)** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jln. Puteri Hijau Bawah Jembatan Penyeberangan Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib, Agustina, SH. (korban) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vino No. Pol : BK-6987-AEP warna merah putih datang ke Lapangan Merdeka Kota Medan hendak berolahraga pagi, setelah memarkirkan sepeda motornya di Jln. Puteri Hijau Bawah Jembatan Penyeberangan Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan dengan dibantu Terdakwa Jefri Sitorus Als. Jefri sebagai Juru Parkir dan M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) sebagai orang yang menerima uang parkir sebesar Rp 3.000,-, namun dikarenakan terburu-buru Agustina, SH. (korban) lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, mengetahuinya Terdakwa mengambil dan menyimpan kunci kontak sepeda motor milik Agustina, SH. (korban) tersebut, lalu Terdakwa memberitahukannya kepada M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah), setelah Terdakwa dan M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik Agustina, SH. (korban), Terdakwa kembali ke parkiran lalu dengan kunci kontak yang ada Terdakwa menghidupkan dan membawa lari sepeda motor milik Agustina, SH. (korban) sedangkan M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) pergi dari tempat parkir tersebut menuju Jln. Stasiun Kereta Api dekat Tugu 66 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian Terdakwa menjemput M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) di Stasiun Kereta Api dengan sepeda motor milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina, SH. (korban), setelah itu Terdakwa dan M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) pergi ke Jln. Mangkubumi, selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) dan membawanya beserta sepeda motor milik Agustina, SH. (korban) ke Polsek Medan Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vino No. Pol : BK-6987-AEP warna merah putih tersebut adalah milik Agustina, SH. (korban) dimana Terdakwa dan M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari Agustina, SH. (korban) untuk mengambilnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan M. Anugerah Als. Gogon (berkas terpisah) mengakibatkan Agustina, SH. (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI SITORUS ALIAS JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JEFRI SITORUS ALIAS JEFRI** selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO BK 6987 AEP warna merah putih No. Rangka MH31YD002EJ022712 No. Mesin 1YD022718
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitamDigunakan untuk pembuktian perkara M. Anugerah Alias Gogon (Berkas terpisah) ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4233/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 9 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI SITORUS ALIAS JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO BK 6987 AEP warna merah putih No. Rangka MH31YD002EJ022712 No. Mesin 1YD022718 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M.Anugerah Alias Gogon ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 4233/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) secara patut dan sah masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U1/4997/HK.01/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 agar masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan tenggang waktu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4233/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
- Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang menyangkut masalah pembuktian atas dakwaan alternatif kami baik mengenai pembuktian unsur pasal maupun kualifikasi delik yang dijatuhkan, namun demikian masih ada hal-hal yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yudex Factie;
- Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri MEDAN terhadap Terdakwa **JEFRI SITORUS ALS. JEFRI** hanya pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, **dirasakan sangatlah ringan**, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan yang diajukan pada tanggal 23 Februari 2017 adalah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, sehingga dengan pemberian hukuman yang terlalu ringan dikhawatirkan para pelaku tidak akan jera dan kembali mengulangi perbuatannya dan dicontoh oleh pelaku-pelaku lainnya.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut juga tidak mempertimbangkan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 (segi edukatif, segi preventif, segi korektif, segi represif) :
  - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
  - Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum mengajukan Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4233/Pid.B/2016/PN Mdn tanggal 9 Maret 2017 terhadap Terdakwa **JEFRI SITORUS ALS. JEFRI** tersebut dapat ditinjau kembali. Berdasarkan uraian kami seperti tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI SITORUS ALS. JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan memberatkan***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JEFRI SITORUS ALS. JEFRI** selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO BK 6987 AEP warna merah putih No. Rangka MH31YD002EJ022712 No. Mesin 1YD022718.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam.

**Digunakan untuk pembuktian perkara M. Anugerah Als.Gogon (Berkas Terpisah).**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor. 4233/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017, tersebut dihubungkan dengan dakwaan, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, barang bukti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 4233/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 4233/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 09 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, dengan susunan majelis LINTON SIRAIT, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.,MH. dan AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor :283/Pid/2017/PT-MDN.tanggal 27 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh JAINAB, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ERWAN MUNAWAR, SH.,MH.

LINTON SIRAIT, SH.,MH.

2. AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)